



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT)
LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAH
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHANKABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang
- bahwa untuk menjamin kualitas lingkungan hidup diperlukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelola lingkungan hidup ;
 - bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelola lingkungan hidup diperlukan pengukuran kualitas lingkungan hidup,
 - bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam dalam pengukuran kualitas lingkungan hidup perlu di bentuk unit pelayanan teknis laboraturiaum lingkungan daerah ,
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Daerah Pada Badan Pengelolah lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Halmahera Selatan,
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara RI 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890),
 - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961),
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4264),
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4844),
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438),

- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059),
- 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5234),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara R I Tahun 1990 Nomor, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara R I Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3815),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara R I Tahun 1990 Nomor, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Dampak Lingkungan (Lembaran Negara R I Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3838),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara R I Tahun 200 Nomor , Tambahan Lembaran Negara R I Nomor),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara R I Tahun 2001 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4161),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R I Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4693),
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R I Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lemabara Negara R.I Nomor 4737),
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4262),
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Hamahera Selatan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain,

- 5 Unit pelaksanaan teknis Laboratorium lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Badan pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Halmahera Selatan, adalah unit yang Memberikan Pelayanan analisis sampel udara, air, tanah, dan limbah bahan berbahaya dan beracun

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengelolah Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Halmahera Selatan

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Laboratorium Lingkungan adalah unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Halmahera Selatan dibidang Pemantauan, pengujian dan Analisis Lingkungan secara Laboratoris
- (2) Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Halmahera Selatan

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tugas Pokok Fungsi

Pasal 4

- (1) Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu untuk melakukan analisis Laboratoris serta pengebangannya dalam rangka penyajian data dan informasi dibidang Lingkungan Hidup
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam pasal 4, Laboratorium lingkungan mempunyai fungsi
 - a Pengujian dan Analisis secara Laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan,
 - b Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistim mutu laboratorium dan standar yang berlaku,
 - c Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan pengujian mutu lingkungan,
 - d Pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan,
 - e Pemberian rekomendasi hasil analisis laboratorium lingkungan,
 - f Pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium lingkungan rujukan,
 - g Pemberian informasi dan pengamatan komponen lingkungan secara laboratoris
 - h Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Balai Laboratorium Lingkungan terdiri dari
 - a. Kepala,
 - b Subbag Tata Usaha,
 - c Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Balai Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPT Badan dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun Swasta

Pasal 7

- (1) UPT Badan wajib melakukan pemantauan, pengujian dan analisis yang diminta oleh Pemerintah, Badan Usaha maupun masyarakat sesuai dengan standar yang berlaku serta menyampaikan hasil analisis tepat pada waktunya.
- (2) Kepala UPT Badan Wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Halmaher Selatan

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri dari
 - a Kepala UPTB, Eselon III a.
 - b Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV A

BAB VIII
PEBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Sumber Dana Lain yang Sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Halmahera Selatan

| Pejabat | Paraf |
|-----------------------------|---|
| Plt Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Bidang Pemerintahan | |
| Kepala BPLHK |  |
| Kabag Hukum |  |

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 25 Juli 2012

BUPATI HALMAHERA SELATAN,


MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 25 Juli 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



BAMBANG HERMAWAN, SE, M.Si
NIP 195650609 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 16



PENJELASAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

I. UMUM

Lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat dan makhluk lainnya. Oleh karena itu dalam pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Untuk menjamin kualitas lingkungan hidup diperlukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup, untuk itu diperlukan pengukuran kualitas lingkungan hidup. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pengukuran kualitas lingkungan hidup diperlukan adanya Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kerja sama adalah kerja sama dibidang

- a. pengujian dan analisis secara laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan,
- b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku,
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengujian mutu lingkungan,
- d. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan,
- e. pemberian rekomendasi hasil analisis laboratorium lingkungan,
- f. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium lingkungan,
- g. pemberian informasi dan pengamatan komponen lingkungan secara laboratoris,
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium

Pasal 8

Cukup Jelas


Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
 NOMOR 16 TAHUN 2012
 TANGGAL 25 JULI 2012

STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH
 BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



| Pejabat | Paraf |
|-----------------------------|-------|
| Plt. Sekretaris Daerah | |
| Asisten Bidang Pemerintahan | |
| Kepala BPLHK | |
| Kabag Hukum | ☞ |

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

MUHAMMAD KASUBA